



P U T U S A N

NOMOR: 02/PID./2016/PT.MKS.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **CANNIMANG Binti LAIDDING** ; -----
Tempat Lahir : Bangkai Kabupaten Sidenreng Rappang; -----
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 31 Desember 1975; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Palla Bessie, Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu,
Kabupaten Sidrap;-----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----
Pendidikan : SD (kelas V); -----

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut ;** -----

-----**Telah membaca :** -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Januari 2016 Nomor:02/Pid./2016/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 02/Pid./2016/PT.Mks

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Januari 2016
No. 02/Pid./2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara
tersebut pada tingkat banding ;-----

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut
-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan
Pengadilan Negeri Sidrap berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sidrap tertanggal 15 Oktober 2015, Nomor Reg.Perk:PDM-
62/Epp.1/10/2015 sebagai berikut :-----

Dakwaan

-----Bahwa dia Terdakwa Cannimang binti Laidding, pada hari Kamis tanggal 21 Mei
2015 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei
2015, bertempat di Palla Bessie Kelurahan Bangkai Kecamatan Watang Pulu
tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng
Rappang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan
menuduhkan sesuatu hal , yang maksudnya terang supaya diketahui umum, yang
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bermula terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Nirwana alias Iwana
binti Lambang tentang tulisan di facebook Handphone milik anak Terdakwa bernama
Kurnia yang dikirimkan oleh anak saksi Nirwana bernama saksi Hariyani binti Suyadi
kemudian Terdakwa mengkonfirmasi tulisan dalam facebook tersebut kepada Kurnia
namun saksi Nirwana selalu marah-marah sehingga pada hari kamis tanggal 21 Mei
2015 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa berteriak-teriak di serambi rumahnya yang
terletak di Palla Bessie Kelurahan Bangkai kecamatan Watang Pulu Kabupaten
Sidenreng Rappang, dengan mengatakan "Purai mabbirang anakmu sibawa canrinna

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 02/Pid./2016/PT.Mks

Scanned with CamScanner



okko yawa bolaku” artinya “sudah bersetubuh anakmu dengan pacarnya dibawa kolong rumah saya” dan yang dimaksudkan Terdakwa dengan pacarnya adalah laki-laki bernama Lancudi, kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa dengan berulang-ulang, saksi Hariyani merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya diserang Terdakwa dengan menuduhnya bersetubuh dengan pacarnya yaitu Lancudi dan kata-kata tersebut diucapkan Terdakwa di serambi rumahnya dengan cara berteriak sehingga tetangga korban Naimi mendengar kata-kata yang diucapkan Terdakwa dengan jelas, akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Hariyani melaporkannya ke pihak berwajib;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Sidrap Nomor Reg.Perk : PDM-62/Epp.2/Sidrap/10/2015, pada tanggal 18 Nopember 2015, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Cannimang binti Laidding terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penghinaan “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Cannimang binti Laidding selama 3 (tiga) bulan penjara;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 02/Pid./2016/PT.Mks

Scanned with CamScanner



Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 191/Pid.B/2015/PN.Sidrap, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Cannimang binti Laidding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan. -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;-----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim memerintahkan lain dengan alasan karena terpidana belum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-----

-----Membaca akta permintaan banding Nomor : 19/Akta.Pid/2015/PN.Sdr. yang dibuat oleh Hj.Sumarni Usman, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap yang menyatakan, bahwa pada tanggal 26 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 25 Nopember 2015 Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Sdr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap, masing-masing pada tanggal

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 02/Pid./2016/PT.Mks

Scanned with CamScanner



22 Desember 2015, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Hj. Sumarni Usman. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding:-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 25 Nopember 2015, Nomor 191/Pid.B/2015/PN.Sidrap, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 02/Pid./2016/PT.Mks

Scanned with CamScanner



Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009;-----
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;-----
4. Pasal 310 (1) KUHPidana;-----
5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 25 Nopember 2015, Nomor : 191 / Pid.B / 2015 / PN.Sdr, yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada **hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016**, yang dipimpin oleh kami : **YUNianto, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri **KOMARI, SH.,M.Hum.** dan **H. PRIM FAHRUR RAZI, S.H. M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana **pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 02/Pid./2016/PT.Mks

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh
HAMSI AH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh
Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KOMARI, SH., M.Hum.

H. PRIM FAHRUR RAZI, SH., MH.

HAKIM KETUA,

YUNianto, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HAMSI AH, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 02/Pid./2016/PT.Mks

Scanned with CamScanner